KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEHEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYALAN

PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 008/102.Kep/E78.

Tentang :

Percerian Izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pemingunan Bandung untuk membuka SMP Karya Pembangunan Kemantjen Cipongkor Kecamatan Sindangkerta, mulai tahun ajaran . 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWI. BIRAT,

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pe-
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung telah mengusahakan dibukanya SHP Karya Pembangunan Kematren Cicongkor, Kecamatan Sindangkerta.

c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan telah dipenuhi.

d. Bahwa berhubung dengan hal tersobut diatas, maka untuk mengawasi sorta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang mehyangkut bidang pendidikan didaerah, dipandang perlu menetapkan ke-putusan tentang pemberian isin pembukaan : SMP Karya Pembangunan Ke mantron Cipongkor mulai tahun njaran 1978 oleh Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan.

Hengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal. 7 Pebruari 1975 Nomor : 022/0/1975;

b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;

c. Tanggal 14 M e i 1975 Nomor : 094/0/1975;

Memperha- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Henengah Umum pada Kantor tikan. Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Desember-1977 No. 2619/07/XII/1977. 711.

'b. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31

Januari 1977 No. 14.024.1/77.

MEMUTUSKANE

HENETAPKAH:

Portama : Memberikan izin kepada Yayasan Rembina Pendidikan Karya Pembangunan Bandung untuk membuka SMP Karya Pembangunan Komanteren Cipongkor mulai tahun ajaran 1978 ;

: Dalam melaksanakan tugasnya SHP Karya Pembangunan Kemantren Cipongkor Kedua tersebut diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

: Nenugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Henengah Umum pada Kantor Ketiga Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya menga dakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelakeanaan tugas SMF Karya Pembangunan Kemantren Cipongkor;

Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini Kcempat akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kulima Koputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dindakan perbaikan seperlunya.-

